



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 35 Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor 800/2343-Din.Pend

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Mathla'ul Falah untuk mendirikan SMA MATHLA'UL FALAH LEMPUYANG yang berkedudukan di Jl. Kiyai Adung No. 1 mulai tahun pelajaran 2010/2011.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Membara : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Mathla'ul Falah nomor. 001/YPI-MFL/SMA-MF/VII/2010
- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Mathla'ul Falah telah berusaha mendirikan SMA MATHLA'UL FALAH LEMPUYANG di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang.
 - Bahwa semua persyaratan Pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang sesuai dengan huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Mathla'ul Falah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang untuk mendirikan SMA MATHLA'UL FALAH LEMPUYANG yang berkedudukan di Jl. Kiyai Adung No. 1 mulai tahun pelajaran 2010 / 2011.
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan PP 56 Tahun 1998.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
 - Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.